



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

Jl. A.Syairani Komplek Perkantoran gagas Telp. (0512) 2421533 Pelaihari Kode Pos 70814

**KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
KABUPATEN TANAH LAUT**

NOMOR : 053 TAHUN 2020

**TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut;
 - bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam realisasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020, sehingga perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Pelaksana tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020, sesuai lampiran yang tidak terpisahkan dengan surat keputusan ini,

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong ; dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan;
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang beberapa kali diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan uang Negara / Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
13. Peraturan Daerah kabupaten Tanah Laut Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020

Memperhatikan :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Bendahara serta penyampaiannya ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana tercantum dalam lajur 2 (dua) masing-masing untuk menduduki jabatan sebagaimana pada lajur 4 (empat) lampiran keputusan ini.

KEDUA : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum dalam lajur 5 (lima) sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana tersebut dalam lajur 8 (Delapan) lampiran ;

KETIGA : Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama adalah sebagai berikut :

1. Pejabat Penatausahaan Keuangan
 - a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;

- b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- c. Melakukan Verifikasi SPP;
- d. Menyiapkan SPM;
- e. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
- f. Melaksanakan akutansi SOPD;
- g. Menyiapkan laporan keuangan SOPD.


KEEMPAT : Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua adalah sebagai berikut :

Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan :

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan maupun keuangan dan melaporkan kepada Kepala Pelaksana Badan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal : 09 September 2020

Kepala Pelaksana,

H. Muh. Kusri, SP
NIP.19690315 199803 1 012

Tembusan Yth. :

1. Kepala BAPPEDA Kab. Tanah Laut di Pelaihari
2. Kepala BPKAD Kab. Tanah Laut di Pelaihari
3. Kepala Inspektorat Wil. Kab. Tanah Laut di Pelaihari
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran Keputusan Kepala Pelaksana
 Nomor : 053 Tahun 2020
 Tanggal : 09 September 2020

No.	Pejabat Penata Usahaan Keuangan			Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan			Kegiatan		Petugas Administrasi
	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan	Nama/NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan			
1	2	3	4	5	6	7		8	9
1	Nuriah, S.Sos NIP. 19740320 199503 2005	Penata TK. I/ III.d	Sekretaris BPBD Kab. Tanah Laut						
2				Husairi, A.Md NIP. 19660505 199002 1 001	Penata Tk.I/ III.d	Kasi Kedaruratan dan Logistik	- pengendalian dan penanganan darurat bencana - Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD - Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran		Dahlia Dahlia Dahlia
3				Mosadeq Fahmi, S.Sos NIP. 19740213 201001 1 001	Penata/ III.c	Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	- pencegahan dan pengendalian resiko bencana - Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi, dan Koordinasi - Penyediaan Jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran		Fitriana Kasumah, S.KM Fitriana Kasumah, S.KM Parimin dan Fitriana Kasumah, S.KM
4				Ahmad yanuar, ST NIP. 19660102 199303 1008	Penata Tk.I/ III.d	Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	- pembinaan di wilayah pasca bencana - Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya - Pelaksanaan kegiatan pameran pembangunan		Dewi Amelia Sari, SE Dewi Amelia Sari, SE Dewi Amelia Sari, SE

Kepala Pelaksana,


H. MUH. KUSRI, SP *tr*
 NIP. 19690315 199803 1 012